



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1207 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH IBU FATMAWATI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Ibu Fatmawati didirikan pada tahun 1955-1956 memiliki gaya arsitektur vila yang populer di tahun 1950-an dan dirancang khusus untuk Ibu Fatmawati sebagai Ibu Negara Republik Indonesia Pertama, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 181/TACB/Tap/Jaksel/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Rumah Ibu Fatmawati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Ibu Fatmawati sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH IBU FATMAWATI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Rumah Ibu Fatmawati sebagai Bangunan Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. luas bangunan $\pm 718 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ratus delapan belas meter persegi) dan luas tanah $\pm 1.400 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu empat ratus meter persegi);
- b. terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. berada di koordinat: $06^{\circ}14'02''\text{S}$ $106^{\circ}48'10''\text{E}$; dan
- d. dengan batas sebagai berikut:
 1. sebelah Utara : Rumah Tinggal (Jalan Sriwijaya Raya Nomor 24)
 2. sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya III
 3. sebelah Barat : Rumah Tinggal (Jalan Sriwijaya Nomor 9)
 4. sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Rumah Ibu Fatmawati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



B Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta